



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 1 TAHUN 2002

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN DANA BERGULIR (REVOLVING FUND) USAHA
TERNAK SAPI POTONG DAN PERAH KEREMAN, SAPI BIBIT (REVOLVING),
KAMBING, DOMBA PROYEK DANA PEMBANGUNAN KABUPATEN DI KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang
- a. bahwa penyebaran dan pengembangan ternak sapi potong dan sapi perah kereman, sapi bibit, kambing, domba yang berasal dari Dana Pembangunan Kabupaten di Kabupaten Jombang diarahkan untuk meningkatkan populasi ternak sekaligus kesejahteraan para petani peternak secara merata ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan konsideran pada huruf a, dipandang perlu ditempuh cara menggulirkan Dana Pembangunan Kabupaten kepada para petani peternak, secara bergilir dan merata ;
 - c. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, daya guna dan hasil guna serta tanggung jawab pelaksanaan perguliran dana (revolving fund) dimaksud konsideran pada huruf b, perlu menetapkan ketentuan mekanisme pengelolaannya dalam suatu Keputusan Bupati .
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 146 / Kpts / Hk.050 / 2 / 93 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN DANA BERGULIR (REVOLVING FUND) USAHA TERNAK SAPI POTONG DAN PERAH KEREMAN, SAPI BIBIT (REVOLVING), KAMBING, DOMBA PROYEK DANA PEMBANGUNAN KABUPATEN DI KABUPATEN JOMBANG.

RAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Jombang
- c. Mekanisme Pengelolaan Dana adalah Pengaturan Pengelolaan Dana Hasil Penjualan atau pelelangan ternak bantuan pemerintah ;
- d. Ternak bantuan pemerintah adalah ternak bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada para petani berupa sapi potong dan perah kereman, sapi bibit, kambing, domba melalui proyek Dana Pembangunan Kabupaten ;
- e. Petani adalah petani peternak yang berdasarkan surat perjanjian antara pemerintah (cq. Dinas Peternakan dan Perikanan) dengan petani penerima ternak bantuan pemerintah ;

- f. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang ;
- g. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang.

BAB II
SASARAN DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Bantuan ternak pemerintah diarahkan untuk mempercepat pengembangan dan pemerataan pemilikan ternak dengan maksud agar dapat meningkatkan populasi ternak dan pendapatan petani secara merata ;
- (2) Ternak yang berasal dari Dana Pembangunan Kabupaten diarahkan untuk desa-desa rawan pendapatan yang terdapat diwilayah Kabupaten Jombang dengan ikatan perjanjian (kontrak) ;

BAB III
MEKANISME PENGELOLAAN DANA
Pasal 3

Pengelolaan dana bergulir (revolving fund) Usaha Ternak Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- 1. Untuk sapi potong dan perah kereman yang berasal dari Dana Pembangunan Kabupaten :
 - a. Setelah bantuan diserahkan kepada petani, dalam jangka waktu 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan, petani penerima bantuan wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk setoran uang tunai sebesar 40 % (Empat Puluh Perseratus) dari keuntungan ditambah harga pokok ternak bantuan yang diterimanya ;

- b. Sisa hasil penjualan ternak bantuan sebesar 60 % (Enam Puluh Perseratus) dari keuntungan, menjadi hak (bagian keuntungan) petani ;
2. Untuk sapi bibit yang berasal dari Dana Pembangunan Kabupaten Jombang :
 - a. Untuk sapi bibit (pola angsuran) yang berasal dari Dana Pembangunan Kabupaten Jombang :
 1. Setelah bantuan diserahkan kepada petani, selama 2 tahun petani mengangsur setiap 3 bulan dengan bunga 1 % / bulan .
 2. Hasil angsuran dari petani penggaduh langsung disetorkan ke Kas Daerah
 3. Penggaduh berhak menerima ternak sapi bibit tersebut setelah lunas (8 kali angsuran).
 - b. Untuk ternak kambing dan domba yang berasal dari Dana Pembangunan Kabupaten Jombang :
 1. Setelah bantuan diserahkan kepada petani, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun petani penerima bantuan wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah 2 (dua) ekor anak yang dikonversikan harga jual saat itu dari setiap gaduhan / ekor induk.
Sedangkan untuk 1 ekor pejantan wajib mengembalikan 1 ekor yang dikonversikan dalam harga jual saat itu.
 2. Penggaduh berhak menerima induk atau pejantan yang digaduh setelah melunasi kewajiban pengembalian kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Penyetoran uang tunai oleh petani kepada Pemerintah Daerah dimaksud Pasal 3, dilakukan melalui Rekening Kas Daerah.

Pasal 5

Dinas Peternakan Daerah menyusun rencana pengaliran dana usaha ternak sapi serta urutan prioritas aliran kepada petani berdasarkan pertimbangan teknis dan potensi wilayah.

Pasal 6

Ketentuan tentang hak dan kewajiban petani diatur dalam perjanjian antara petani dan Pemerintah Daerah.

BAB IV

RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Dalam hal paket ternak yang dipelihara oleh penggalah mati, dijual atau potong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggalah, maka penggalah yang bersangkutan harus tetap memenuhi perjanjian dan mengganti paket ternak tersebut.

Pasal 8

Dalam hal paket ternak yang dipelihara oleh penggalah mati, hilang atau potong paksa yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggalah, maka penggalah yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti dan penetapan kejadiannya harus dilengkapi dengan Berita Acara dan Visum.

Pasal 9

Hal - hal lain yang terjadi akibat kejadian diluar dugaan atau diluar kemampuan akibat bencana alam (force majeure) yang diartikan musibah secara massal yakni banjir, gempa, wabah penyakit maupun musibah individual yang logis menurut analisa teknis dan sosial maka ternak tersebut dihapus dari daftar / register ternak.

BAB V

PENGADAAN DAN PENJUALAN TERNAK

Pasal 10

Pengadaan ternak sapi potong dan perah kereman, sapi bibit (revolving), kambing, domba dilaksanakan secara swakelola dengan menunjuk petugas teknis peternakan setempat beserta kelompok sebagai pelaksana.

Pasal 11

Ternak Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d boleh dijual setelah habis masa ikatan pemeliharaannya.

Pasal 12

Penjualan Ternak Bantuan Pemerintah dilakukan dengan waktu dan cara yang dianggap paling menguntungkan bagi petani.

BAB V
PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 13

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan realisasi PAD atas pelaksanaan teknis pengelolaan perguliran (revolving) Dana Usaha ternak sapi potong dan perah kereman, sapi bibit (revolving), Kambing, domba di Kabupaten Jombang, sedikitnya setahun sekali kepada Bupati .

BAB VI
P E N U T U P
Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang.

Pasal 15

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Bergulir (Revolving Fund) Usaha Ternak Sapi dan Kerbau Kereman (Bantuan Presdion, Proyek Inpres Dati II dan Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 Februari 2002


BUPATI JOMBANG,



A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 25 Februari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG



Drs. F. O. H. A. R. T. O., MSi

Perbina Utama Muda
Telp. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2002 NOMOR 1/E